

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR NOMOR : 01/HK.03.1-KPT/5319/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**

**ABSTRAK** : bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07.Kpt/01/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;  
dan untuk melaksanakan ketentuan dimaksud dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur maka ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2022.

**Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Kabupaten Manggarai Timur ini adalah :**

Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.07-Kpt/05/KPU/XII/2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Manggarai Timur Nomor : 01/HK.03.1-KPT/5319/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2022.

Catatan : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 10 Februari 2022.